



PUTUSAN

Nomor : 19/Pid. B/2021/PN. Jkt,Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ROMADONI Alias DONI Bin DARLA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 06 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Barat RT. 002 RW. 012
Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing,
Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
- II. Nama lengkap : **FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 09 Agustus 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pelumpang B RT. 012 RW. 04
Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan
Koja, Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
- III. Nama lengkap : **AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG Bin SUPARMAN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 20 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Jampea Lorong 22 No. 11 RT. 005 RW.
07 Kelurahan Koja Kecamatan Koja, Jakarta
Utara / Jalan Muncang Blok N No. 10 RT. 010
RW. 011 Kelurahan Lagoa Kecamatan
Lagoa, Jakarta Utara

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa I. ROMADONI Alias DONI Bin DARLA berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
4. Hakim sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 ;

Terdakwa II. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
4. Hakim sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 ;

Terdakwa III. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG Bin SUPARMAN berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020 ;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
4. Hakim sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 19/Pid. B/2021/PN-Jkt.Utr., tanggal 11 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 19/Pid. B/2021/PN-Jkt.Utr., tertanggal 12 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang bahwa, di persidangan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 03 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA, Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAIMAN dan Terdakwa AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG Bin SUPARMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA, Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAIMAN dan Terdakwa AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG Bin SUPARMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan ;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terhadap Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Lexi warna Merah dengan Nomor Polisi B 3604 URG,
 - 1 (satu) bundel bukti pembayaran angsuran,
 - 1 (satu) bundel lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB Yamaha Lexi warna Merah dengan Nomor Polisi B 3604 URG,

Dikembalikan kepada saksi EMAN HIDAYAT ;

- 1 (satu) buah Obeng,
- 1 (satu) buah kunci Letter Y,
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Emas,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI bersama Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI dan Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2020, bertempat didepan Gang yang tidak jauh dari SMAN 53 Jalan Kali Baru Barat Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI bersama-sama Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI dan Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG berboncengan menggunakan Motor Honda Beat X milik saksi DAVIT Bin ARIPIIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkeliling mencari Warung Nasi disekitar Jalan Kali Baru Barat Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan mau makan, akan tetapi tidak menemukan satupun Warung Nasi yang buka, sehingga Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI mengajak Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI dan Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG kembali ketempat nongkrong disekitar Jalan Kali Baru Barat Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Ketika sedang diperjalanan yang tidak jauh dari SMAN 53 didepan Gang Jalan Kali Baru Barat Kelurahan kali Baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Para Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu saksi EMAN HIDAYAT sedang merokok sambil memegang Handphone duduk diatas Jok Motor Yamaha Lexi warna merah Nomor Polisi : B-3604-URG yang diparkirkan didepan gang dipinggir jalan, dikarenakan merasa asing terhadap saksi EMAN HIDAYAT, sehingga Terdakwa 1. ROMADONI alias DONI timbul niat untuk merampas barang-barang milik saksi EMAN HIDAYAT ;
- Lalu Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI mengajak Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI dan Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG untuk merampas barang-barang milik saksi EMAN HIDAYAT, setelah sampai ditempat nongkrong kemudian Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI membuka Jok Motor Honda Beat X mengambil 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah Kunci Y, lalu Kunci Y oleh Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI diserahkan kepada Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI untuk dipakai menodong dan menakut-nakuti saksi EMAN HIDAYAT agar mau menyerahkan barang-barang yang dibawanya ;
- Kemudian Para Terdakwa kembali menemui saksi EMAN HIDAYAT di Gang yang tidak jauh dari SMAN 53 Jalan Kali Baru Barat Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dengan berjalan kaki, sekitar pukul 04.00 WIB Para Terdakwa sampai, lalu Para Terdakwa menghampiri saksi EMAN HIDAYAT, ketika itu Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI langsung duduk di Jok Motor dibelakang saksi EMAN HIDAYAT,

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI berdiri disebelah kanan saksi EMAN HIDAYAT dan Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG berdiri didepan Motor milik saksi EMAN HIDAYAT ;

- Lalu Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI meminta uang akan tetapi saksi EMAN HIDAYAT tidak mau, sehingga Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI langsung mencancam saksi EMAN HIDAYAT agar mau menyerahkan barang-barang dengan cara menodongkan Obeng kearah perut saksi EMAN HIDAYAT sambil mengatakan SINI UANG LO DAN LO, kemudian Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI ikut mengancam saksi EMAN HIDAYAT dengan cara mengeluarkan Kunci Y diarahkan kebagian perut saksi EMAN HIDAYAT sambil mengatakan : “.... KASIH UANG DAN HP”, Ketika itu Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG yang berdiri didepan Motor milik saksi EMAN HIDAYAT, berusaha menghalang-halangi saksi EMAN HIDAYAT agar tidak kabur dengan cara memegang Motor milik saksi EMAN HIDAYAT ;
- Bahwa dikarenakan merasa takut dengan ancaman tersebut sehingga saksi EMAN HIDAYAT melarikan diri meninggalkan Motor Yamaha Lexi warna merah Nomor Polisi B-3604-URG yang Kunci Kontaknya masih menempel di Motor sambil saksi EMAN HIDAYAT berteriak : MALING....MALING...MALING ;
- Kemudian Para Terdakwa mengambil Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah Nomor Polisi B-3604-URG milik saksi EMAN HIDAYAT dengan cara Motor milik saksi EMAN HIDAYAT tersebut dikemudikan Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI membonceng Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI dan Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG berkeliling disekitar daerah Cilincing Jakarta Utara mencegah saksi EMAN HIDAYAT yang berusaha mencari Motornya yang sudah diambil Para Terdakwa tersebut ;
- Sekitar pukul 08.00 WIB Motor Honda Beat X milik DAVA milik saksi EMAN HIDAYAT oleh Para Terdakwa disembunyikan ditempat Nongkrong didekat Hotel Prima Kos di Jalan Kramat Jaya Raya Kecamatan Koja Jakarta Utara, lalu Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI menghubungi saksi DAVIT dengan cara mengirim pesan ke WhatsApp meminta tolong supaya menjualkan Motor Yamaha Lexi warna Merah Nomor Polisi B-3604-URG ;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi DAVIT Bin ARIPIN yang baru selesai mengantarkan isteri ke rumah temannya, saksi DAVIT Bin ARIPIN diberitahu oleh ANCA bahwa ada Chat dari Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI, selanjutnya saksi DAVIT Bin ARIPIN menuju ke Warnet MTCON di Jalan Kali Baru Barat Jakarta Utara dan sekitar pukul 08.30 WIB sampai, lalu saksi DAVIT Bin ARIPIN melihat Chat dari Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI di HP milik ANCA yang berisi pesan : ADA GAK TEMEN LU YANG MAU BAYARIN MOTOR ;
- Kemudian saksi DAVIT Bin ARIPIN menghubungi TIRTO dengan perkataan : ADA ASBAK GAK YANG MAU BAYARIN MOTOR, pesan tersebut dibalas oleh TIRTO dengan kalimat : ADA. Lalu saksi DAVIT Bin ARIPIN menyuruh TIRTO agar menghubungi calon pembeli akan tetapi saat itu saksi DAVIT Bin ARIPIN oleh TIRTO disuruh supaya menghubungi sendiri sambil TIRTO memberikan nomor milik DIAN (Informan). Kemudian saksi DAVIT Bin ARIPIN menghubungi DIAN menawarkan Motor dengan perkataan : MAU NGANGKAT MOTOR IYA dan ketika itu DIAN balik bertanya : EMANG MAU JUAL MOTOR APAAN. Selanjutnya saksi DAVIT Bin ARIPIN menghubungi Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN alias FERDI menanyakan Motor yang akan dijual dan pada saat itu Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN alias FERDI memberitahu MOTOR LEXI ;
- Selanjutnya saksi DAVIT Bin ARIPIN menghubungi DIAN memberitahu Motor yang dijual adalah Motor LEXI dan setelah tawar menawar disepakati Motor Lexi tersebut akan dibeli DIAN seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB. Lalu saksi DAVIT Bin ARIPIN menemui Para Terdakwa didekat Hotel Prima Kos di Jalan Kramat Jaya Raya Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Sekitar pukul 09.00 WIB saksi DAVIT Bin ARIPIN sampai dan bertemu Para Terdakwa dalam pertemuan tersebut Para Terdakwa memberitahu asal-usul Motor Yamaha Lexi warna merah Nomor Polisi B-3604-URG tersebut, sehingga saksi DAVIT Bin ARIPIN tahu Motor yang akan dijual adalah Motor milik orang lain hasil kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa, kemudian saksi DAVIT Bin ARIPIN menyanggupi mau menjualkan Motor tersebut kepada kenalan saksi DAVIT Bin ARIPIN seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saksi DAVIT Bin ARIPIN mengajak Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI membawa Motor Yamaha Lexi warna merah Nomor Polisi B-3604-URG kedaerah Ragunan Jakarta Selatan untuk dijual

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan kepada pembelinya, sedangkan Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI bersama Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG kembali ke Jalan Kali Baru Barat Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara menunggu uang hasil penjualan Motor ;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI bersama saksi DAVIT Bin ARIPIIN sampai di daerah Ragunan Jakarta Selatan, setelah menunggu tidak lama kemudian datang DIAN (Informan) lalu Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI dan saksi DAVIT Bin ARIPIIN diajak ke rumah Kontrakan DIAN di Jalan M. Kahfi II Gang Damai RT. 007 RW. 008 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, setelah itu DIAN pergi dengan alasan mau mengambil uang kepada Bossnya, sedangkan Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI bersama saksi DAVIT Bin ARIPIIN menunggu di rumahnya DIAN ;
- Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya diantaranya saksi JOKO SUSILO dan saksi ASEP NURONI langsung menangkap Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI dan saksi DAVIT Bin ARIPIIN dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI dan saksi DAVIT Bin ARIPIIN berupa : Motor Yamaha Lexi warna merah Nomor Polisi B-3604-URG berikut Kunci Kontak dan 1 (satu) buah Obeng ;
- Setelah diinterogasi Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI dan saksi DAVIT mengaku Motor tersebut milik orang lain yang telah diambil oleh Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI bersama Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI dan Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG sekitar pukul 04.00 WIB didepan Gang yang tidak jauh dari SMAN 53 Jalan Kali Baru Barat Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Kemudian Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI dan Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG, sekitar pukul 20.00 WIB Polisi berhasil menangkap Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI dan Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG di Warnet Mtcon Jalan Kali Baru Barat Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) Kunci Leter Y dan 1 (satu) unit HP Samsung warna emas.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan saksi EMAN HIDAYAT berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi B-3604-URG senilai Rp. 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi EMAN HIDAYAT dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan dikarenakan adanya laporan saksi ke pihak Kepolisian terkait Pencurian dengan Kekerasan;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 di Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, dan barang yang diambil oleh 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha lexi warna Merah dengan Nomor Polisi : B 3604 URG milik saksi sendiri ;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah tersebut sekitar jam 03.00 WIB ketika saksi pulang kerja dari kantor saksi di PT. TRANSPOR INDO AGUNG SEJAHTERA yang berada di Jalan Gorontalo III Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju kerumah teman saksi yang berada di Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;
- Bahwa adapun cara ke-3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah dengan Nomor Polisi : B 3604 URG milik saksi di Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WIB setelah saksi selesai kerja di PT. TRANSPOR INDO AGUNG SEJAHTERA yang berada di Jalan Gorontalo III Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju kerumah teman saksi yang berada di Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi hendak berangkat pulang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah dengan Nomor Polisi : B 3604 URG menuju kerumah saksi yang berada di Jalan Port Timur Koja, Jakarta Utara;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



- Diperjalanan pulang saksi berpikir untuk mampir sebentar kerumah teman saksi yang berada disekitaran Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara karena saksi agak lupa jalannya sehingga saksi menepi di salah satu gang yang berada didekat SMA 53, saksi menyalakan rokok dan beristirahat 5 (lima) menit sambil mengingat jalan yang ada disana ;
- Sekitar pukul 04.00 WIB tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak kenal menghampiri saksi. Salah satunya duduk dikursi sepeda motor belakang saksi, satu yang lain berdiri di sebelah kanan saksi dan satu lagi berdiri didepan sepeda motor ;
- Seorang yang duduk dibelakang saksi menodongkan sebuah Obeng kearah perut saksi dan berkata “DIEM ATAU SAYA TUSUK” sambil meraba-raba kantong celana saksi, sementara yang disebelah kanan saksi mengeluarkan kunci letter Y dan berusaha memukul saksi. Karena saksi merasa takut dan kalah jumlah, saksi melarikan diri kearah belakang sepeda motor, saat itu saksi melihat 3 (tiga) orang tersebut sudah membawa kabur sepeda motor saksi dengan kunci kontak yang masih tertinggal di sepeda motor tersebut ;
- Atas kejadian tersebut sekitar pukul 10.00 WIB saksi membuat Laporan Polisi ke Polda Metro Jaya agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak mengenali para pelaku yang mengambil sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah dengan Nomor Polisi : B 3604 URG milik saksi di Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;
- Bahwa seingat saksi, ketiga orang yang saksi tidak kenal tersebut menggunakan Obeng dan 1 (satu) buah Kunci Letter Y untuk menodong dan berusaha memukul saksi agar saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada mereka ;
- Bahwa seingat saksi peran dari ketiga orang pelaku tersebut masing-masing sebagai berikut :
 1. 1 (satu) orang berperan duduk di kursi belakang sepeda motor dengan menodongkan sebuah Obeng kearah perut saksi dengan mengatakan “DIEM ATAU SAYA TUSUK”;
 2. 1 (satu) orang menggunakan Kunci Letter Y berdiri disamping kanan saksi sambil berusaha seolah-olah memukul kepala saksi,

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



3. 1 (satu) orang berdiri didepan sepeda motor menghalangi saksi untuk melarikan diri,
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli pada tahun 2018 namun saksi lupa nama dari dealer penjualan sepeda motor tersebut, saksi membelinya dengan cara mencicil di OTTO FINANCE selama 23 (dua puluh tiga) bulan, dengan biaya perbulannya Rp. 1.202.000,- (satu juta dua ratus dua ribu rupiah) dan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa akibat perbuatan orang yang saksi tidak kenali tersebut aktifitas saksi menjadi terganggu karena kegiatan saksi sehari-hari dalam urusan transportasi menjadi terganggu serta saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana merupakan jumlah dari uang muka dan uang cicilan saksi selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB Yamaha Lexi warna Merah dengan Nomor Polisi : B 3604 URG, 1 (satu) buah STNK Yamaha Lexi warna Merah dengan Nomor Polisi : B 3604 URG atas nama EMAN HIDAYAT dan 1 (satu) bundel bukti pembayaran cicilan sepeda motor tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
- .2. Saksi JOKO SUMANTO di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan dikarenakan adanya laporan saudara EMAN HIDAYAT ke pihak Kepolisian terkait Pencurian dengan Kekerasan;
 - Bahwa saksi bersama saudara ASEP NURONI beserta Team menangkap Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DALRA, Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN, Terdakwa DAVIT Bin ARIPIAN dan Terdakwa AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG Bin SUPARMAN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara karena telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Lexi warna Merah dengan Nomor Polisi : 3604 URG milik saudara EMAN HIDAYAT di Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya Laporan dari saudara EMAN HIDAYAT terkait dengan terjadinya pencurian kendaraan sepeda motor roda dua yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 di Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara kemudian saksi bersama saudara ASEP NURONI serta Team Unit Subdit 3/Resmob, Ditreskrim, Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan observasi disekitaran tempat kejadian perkara, dan menemui saudara EMAN HIDAYAT pemilik sepeda Motor guna melakukan interograsi awal guna mencari Para Pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa hasil dari melakukan interograsi kepada saudara EMAN HIDAYAT pemilik sepeda motor bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah memiliki ciri-ciri Sepeda Motor merk Yamaha Lexi warna Merah dengan Nomor Polisi : B 3604 URG, berawal dari hasil linterograsi tersebut kemudian saksi bersama saudara ASEP NURONI beserta Team dari Unit IV Subdit 3/Resmob Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan menyebar informan yang dapat dipercaya guna melakukan pencarian sepeda motor dengan ciri-ciri yang sudah didapat dari hasil interograsi kepada saudara EMAN HIDAYAT atau pemilik sepeda motor. Kemudian informan yang dapat dipercaya melakukan penyamaran sebagai pembeli sepeda motor hasil curian, guna memancing Para Pelaku untuk melakukan penjualan sepeda motor yang merupakan hasil curian tersebut ;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 11.00 WIB salah satu informan yang dapat dipercaya yang sudah melakukan penyamaran sebagai pembeli sepeda motor curian, mendapati salah satu dari Para Terdakwa yang melakukan penjualan sepeda motor yang diduga merupakan hasil dari pencurian. Lalu setelah bertransaksi melakukan jual beli sepeda motor, pada saat dilihat sepeda motor yang dijual tersebut, memiliki ciri-ciri yang identik dan sama dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh korban/pemilik sepeda motor tersebut. Lalu informan yang dapat dipercaya, melaporkan hal tersebut kepada saksi dan saudara ASEP NURONI serta Team dari Unit IV Subdit 3/Resmob. Karena dicurigai sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang sama dengan sepeda motor yang hilang pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 di Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Lalu saksi memerintahkan informan yang dapat dipercaya untuk mengikuti orang yang telah menjual sepeda motor tersebut. Dan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diketahui bahwa orang yang melakukan penjualan sepeda motor yang dicurigai tersebut, berhenti disebuah rumah yang beralamat di Jalan M. Khafi II Gang Damai RT. 007 Rw. 008 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan ;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saudara ASEP NURONI serta Team menuju ketempat yang maksud guna melakukan penangkapan, dan dipukul 16.00 WIB kami menangkap Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA dan Terdakwa DAVIT Bin ARIPIN serta ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Lexi warna Merah dengan Nomor Polisi : B 3604 URG. Setelah dilakukan interograsi kemudian Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA dan Terdakwa DAVIT Bin ARIPIN mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara mengambil secara paksa bersama dengan Terdakwa AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG Bin SUPARMAN dan Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN dari pemiliknya di Jalan Kalibaru Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA dan Terdakwa DAVIT Bin ARIPIN menunjukkan lokasi/tempat Terdakwa AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG Bin SUPARMAN dan Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN ,
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB setelah kami mendatangi lokasi Terdakwa AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG Bin SUPARMAN dan Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN yang berada di Warnet Mtcon Jalan Kalibaru, Jakarta Utara, kami melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan serta mendapati 1 (satu) buah Kunci Letter yang digunakan Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN untuk mengancam saudara EMAN HIDAYAT. Kemudian saksi bersama saudara ASEP NURONI beserta Team membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap Terdakwa DAVIT Bin ARIPIN saksi bersama saudara ASEP NURONI dan Team melakukan penangkapan karena menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Lexi warna Merah dengan Nomor Polisi : B 3604 URG milik saudara EMAN HIDAYAT di Jalan



Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang dicuri oleh Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DALRA, Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN, Terdakwa DAVIT Bin ARIPIIN dan Terdakwa AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG Bin SUPARMAN ;

- Bahwa seingat saksi peran dari ketiga orang pelaku tersebut masing-masing sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang berperan duduk di kursi belakang sepeda motor dengan menodongkan sebuah Obeng kearah perut saksi dengan mengatakan "DIEM ATAU SAYA TUSUK";
2. 1 (satu) orang menggunakan Kunci Letter Y berdiri disamping kanan saksi sambil berusaha seolah-olah memukul kepala saksi,
3. 1 (satu) orang berdiri didepan sepeda motor menghalangi saksi untuk melarikan diri,

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan rencananya akan dibagi-bagi dan dipergunakan oleh Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ASEP NURONI di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan dikarenakan adanya laporan saudara EMAN HIDAYAT ke pihak Kepolisian terkait Pencurian dengan Kekerasan;

- Bahwa saksi bersama saudara JOKO SUMANTO beserta Team menangkap Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DALRA, Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN, Terdakwa DAVIT Bin ARIPIIN dan Terdakwa AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG Bin SUPARMAN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara karena telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Lexi warna Merah dengan Nomor Polisi : 3604 URG milik saudara EMAN HIDAYAT di Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;

- Bahwa berawal adanya Laporan dari saudara EMAN HIDAYAT terkait dengan terjadinya pencurian kendaraan sepeda motor roda dua yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 di Jalan Kalibaru Barat



Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara kemudian saksi bersama saudara JOKO SUMANTO serta Team Unit Subdit 3/Resmob, Ditreskrim, Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan observasi disekitaran tempat kejadian perkara, dan menemui saudara EMAN HIDAYAT pemilik sepeda Motor guna melakukan interograsi awal guna mencari Para Pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;

- Bahwa hasil dari melakukan interograsi kepada saudara EMAN HIDAYAT pemilik sepeda motor bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah memiliki ciri-ciri Sepeda Motor merk Yamaha Lexi warna Merah dengan Nomor Polisi : B 3604 URG, berawal dari hasil linterograsi tersebut kemudian saksi bersama saudara JOKO SUMANTO beserta Team dari Unit IV Subdit 3/Resmob Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan menyebar informan yang dapat dipercaya guna melakukan pencarian sepeda motor dengan ciri-ciri yang sudah didapat dari hasil interograsi kepada saudara EMAN HIDAYAT atau pemilik sepeda motor. Kemudian informan yang dapat dipercaya melakukan penyamaran sebagai pembeli sepeda motor hasil curian, guna memancing Para Pelaku untuk melakukan penjualan sepeda motor yang merupakan hasil curian tersebut ;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 11.00 WIB salah satu informan yang dapat dipercaya yang sudah melakukan penyamaran sebagai pembeli sepeda motor curian, mendapati salah satu dari Para Terdakwa yang melakukan penjualan sepeda motor yang diduga merupakan hasil dari pencurian. Lalu setelah bertransaksi melakukan jual beli sepeda motor, pada saat dilihat sepeda motor yang dijual tersebut, memiliki ciri-ciri yang identik dan sama dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh korban/pemilik sepeda motor tersebut. Lalu informan yang dapat dipercaya, melaporkan hal tersebut kepada saksi dan saudara JOKO SUMANTO serta Team dari Unit IV Subdit 3/Resmob. Karena dicurigai sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang sama dengan sepeda motor yang hilang pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 di Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Lalu saksi memerintahkan informan yang dapat dipercaya untuk mengikuti orang yang telah menjual sepeda motor tersebut. Dan kemudian diketahui bahwa orang yang melakukan penjualan sepeda motor yang dicurigai tersebut, berhenti disebuah rumah yang beralamat



di Jalan M. Khafi II Gang Damai RT. 007 Rw. 008 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan ;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saudara ASEP NURONI serta Team menuju ketempat yang maksud guna melakukan penangkapan, dan dipukul 16.00 WIB kami menangkap Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA dan Terdakwa DAVIT Bin ARIPIIN serta ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Lexi warna Merah dengan Nomor Polisi : B 3604 URG. Setelah dilakukan interograsi kemudian Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA dan Terdakwa DAVIT Bin ARIPIIN mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara mengambil secara paksa bersama dengan Terdakwa AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG Bin SUPARMAN dan Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN dari pemiliknya di Jalan Kalibaru Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA dan Terdakwa DAVIT Bin ARIPIIN menunjukkan lokasi/tempat Terdakwa AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG Bin SUPARMAN dan Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN ,
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB setelah kami mendatangi lokasi Terdakwa AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG Bin SUPARMAN dan Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN yang berada di Warnet Mtcon Jalan Kalibaru, Jakarta Utara, kami melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan serta mendapati 1 (satu) buah Kunci Letter yang digunakan Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN untuk mengancam saudara EMAN HIDAYAT. Kemudian saksi bersama saudara JOKO SUMANTO beserta Team membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap Terdakwa DAVIT Bin ARIPIIN saksi bersama saudara JOKO SUMANTO dan Team melakukan penangkapan karena menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Lexi warna Merah dengan Nomor Polisi : B 3604 URG milik saudara EMAN HIDAYAT di Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang dicuri oleh Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DALRA, Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN,

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Terdakwa DAVIT Bin ARIPIN dan Terdakwa AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG Bin SUPARMAN ;

- Bahwa seingat saksi peran dari ketiga orang pelaku tersebut masing-masing sebagai berikut :
 1. 1 (satu) orang berperan duduk di kursi belakang sepeda motor dengan menodongkan sebuah Obeng kearah perut saksi dengan mengatakan “DIEM ATAU SAYA TUSUK”;
 2. 1 (satu) orang menggunakan Kunci Letter Y berdiri disamping kanan saksi sambil berusaha seolah-olah memukul kepala saksi,
 3. 1 (satu) orang berdiri didepan sepeda motor menghalangi saksi untuk melarikan diri,
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan rencananya akan dibagi-bagi dan dipergunakan oleh Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi DAVIT ARIPIN di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan dikarenakan adanya laporan saksi ke pihak Kepolisian terkait Pencurian dengan Kekerasan;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan M. Khafi II Gang Damai RT. 007 RW. 008 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dan saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi telah membantu menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha lexi warna Merah tahun 2018 Nomor Polisi : B 3604 URG, dimana saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN pada bulan September 2020 di Kalibaru, Jakarta Utara mempunyai hubungan teman dan setahu saksi Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN tidak bekerja, sedangkan saksi kenal dengan Terdakwa AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN pada tahun 2018 di daerah Koja, Jakarta Utara mempunyai hubungan teman dan setahu saksi Terdakwa AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN bekerja sebagai Kurir, begitu

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



juga dengan Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA sejak kecil di daerah Kalibaru, Jakarta Utara mempunyai hubungan teman dan setahu saksi Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA bekerja sebagai Kernet Truck ;

- Bahwa saksi rencananya akan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah tahun 2018 Nomor Polisi : B 3604 URG tersebut milik saudara FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN hasil dari pencurian ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 setelah saksi mengantarkan sembako ketempat saudara si Pos Simpang Tiga, Tanah Merdeka, Cilincing, Jakarta Utara, setelah selesai saksi mengantarkan saudari ISAH (isteri saksi) ketemannya, saksi bertemu dengan saudara ANCA lalu saudara ANCA mengatakan kepada saksi kalau ada chat dari saudara FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN, lalu saksi bilang kepada saudara ANCA “ada perlu apa” ? lalu saudara ANCA mengatakan tidak tahu, kemudian saksi mengatakan “Ya sudah nanti saksi akan ke Warnet Mtcon Jalan Kalibaru Barat, Jakarta Utara. Kemudian pada pukul 08.30 saksi pergi ke warnet ketemu saudara ANCA dan melihat pesan saudara FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN, dimana isi pesan tersebut “ ada nggak teman lu yang mau bayarin sepeda motor” ? lalu saksi menghubungi teman saksi yang bernama TIRTO lalu saksi tanya kepadanya “ ada asbak nggak yang mau bayarin sepeda motor” ? dijawab oleh saudara TIRTO “ada” terus saksi bilang coba chat-in lalu saudara TIRTO bilang chat saja langsung ke saudara DIAN nggak lama saudara TIRTO kirimin nomor saudara DIAN dan tidak lama kemudian telepon ke saudara DIAN dan bertanya “ mau ngangkat sepeda motor iya”? lalu saudara DIAN bilang “emang mau jual sepeda motor apaan”? saksi tanya ke saudara FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN “sepeda motor apaaan”? nggak lama kemudian saudara FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN menjawab “sepeda motor Lexi” lalu saksi katakan ke saudara DIAN “sepeda motor Lexi” dan saudara DIAN bertanya “sepeda motornya mau dijual berapa” ? saksi tanya ke saudara DIAN “minta harga berapa” ? saudara DIAN menjawab “5 juta” saksi jawab “ya udah” kata saudara DIAN tunggu sebentar soalnya lagi di Tangerang nanti sudah di Pasar Minggu



dikabarin, tidak lama kemudian sekitar pukul `10.30 WIB saksi langsung disuruh jalan ke Pintu Ragunan Timur, setelah saksi sudah sampai saksi disuruh ke Warteg menunggu 5 (lima) menit, lalu saudara DIAN datang langsung diajak kerumah kakaknya saudara DIAN, setelah dirumah kakaknya saudara DIAN bilang tunggu sebentar mau ambil uangnya sama bos, lalu saksi menunggu lama sampai sekitar pukul 16.00 WIB tak lama kemudian akhirnya Polisi datang lalu saksi ditangkap dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah tahun 2018 Nomor Polisi : B 3604 URG berikut kunci kontak ;

- Bahwa saksi tahu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah tahun 2018 Nomor Polisi : B 3604 URG hanya dilengkapi dengan kunci kontaknya saja tanpa surat-surat kepemilikan sepeda motor maupun STNK ;
- Bahwa alasan saksi menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah tahun 2018 Nomor Polisi : B 3604 URG kepada saudara DIAN karena saksi membutuhkan uang ;
- Bahwa saksi harga jual sebesar Rp .5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sebuah Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah tahun 2018 Nomor Polisi : B 3604 URG bukanlah harga pasaran, perkiraan harga pasar dari sepeda motor tersebut sekitar Rp. 25.000.0000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. ROMADONI Alias DONI Bin DARLA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Ragunan, Jakarta Selatan karena telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah pada tanggal 29 Oktober 2020 di Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;
- Bahwa pada saat ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri saya dan ditemukan 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah Dompot ;
- Bahwa berawal pada tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 WIB saya bersama saudara FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN dan saudara AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN keliling disekitaran Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Clincing, Jakarta Utara



untuk mencari makan, karena saat itu saya tidak menemukan satupun warung makan yang buka, saya hendak kembali ke kediaman saya di Jalan Kalibaru Barat RT. 002 RW. 012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Diperjalanan pulang, saya melihat ada seseorang yang sedang duduk didepan gang yang berada tak jauh dari SMAN 53 dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah. Merasa asing dengan orang tersebut, kami menyapanya dan kemudian kembali kekediaman saya. Setelah tiba dirumah saya, kami berpikir bahwa orang tersebut memungkinkan untuk diambil barang-barangnya sehingga saya mengajak saudara FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN dan saudara AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN untuk kembali mendatangi laki-laki tersebut ;

- Bahwa sebelum kami menghampiri laki-laki tersebut, saya membawa sebuah Obeng dan saudara FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN membawa sebuah kunci Y yang akan kami pergunakan untuk menodong korban sehingga korban mau menyerahkan barang-barangnya, karena lokasi yang tidak jauh dari kediaman saya sehingga saya dan saudara AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN menghampiri korban dengan berjalan kaki. Setelah kami sampai saya menyapa korban dan menanyakan keperluan korban berada disana. Saat itu korban mengatakan bahwa ia sedang menunggu seseorang ;
- Bahwa melihat kondisi sekitar yang cukup sepi, saya memulai aksi dengan menodongkan Obeng kearah perut korban, saudara FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN yang mengangkat kunci Y dengan seolah-olah memukul kepala korban dan saudara AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN menghalangi sepeda motor korban agar korban tidak berusaha kabur. Saya meminta korban untuk diam dan tidak berteriak meminta tolong. Korban yang merasa terancam saat itu lari menyelamatkan diri dengan meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah yang kuncinya masih menyangkut dikontak sepeda motor. Melihat hal tersebut kami segera membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi. Kami berkeliling disekitaran Cilincing untuk mencegah korban yang berusaha mencari sepeda motornya, sambil berusaha mencari pembeli dari sepeda motor tersebut. Setelah dirasa situasi cukup aman, sekitar pukul 08.00 WIB kami menuju tempat kami biasa berkumpul yang berada di Jalan Kramat Jaya Raya Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut ;



- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada ditangan kami, selanjutnya sepeda motor Yamaha lexi warna Merah saya bawa keurmah saudara DAVIT Bin ARIPIN yang berada di Jalan Kalibaru Barat RT. 011 RW. 012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara untuk meminta bantuannya untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada calon pembeli ;
- Bahwa saksi tahu saudara DAVIT Bin ARIPIN memang tidak bekerja sebagai Penjual sepeda motor, namun sebelumnya saudara DAVIT sering berkeliling bersama saya, saudara FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAIMAN dan saudara AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN untuk mencari korban yang bisa diambil barangnya. Saat Terdakwa mengambil satu buah sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah, saudara DAVIT Bin ARIPIN tidak ikut, karena itu saya meminta saudara DAVIT Bin ARIPIN untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saudara DAVIT Bin ARIPIN mengetahui sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah yang akan dijual tersebut adalah hasil pencurian dan saudara FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAIMAN yang menyampaikan kepada saudara DAVIT Bin ARIPIN, kemudian saudara DAVIT Bin ARIPIN menawarkan diri untuk menjual sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah kepada Penadah yang ia kenal bernama saudara DIAN ;
- Bahwa saya menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 di Ragunan, Jakarta Selatan dengan bantuan saudara DAVIT Bin ARIPIN, adapun harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sebelum saudara DIAN menyerahkan uang tersebut, saya sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa kelengkapan surat-surat serta STNK kendaraan sepeda motor warna Merah tidak saya sertakan karena masih dipegang oleh pemiliknya hanya sebuah kunci kontak saja ;
- Bahwa saya tidak mengetahui keberadaan saudara DIAN saat ini karena saat saya ditangkap, ia melarikan diri ;
- Bahwa maksud saya menodongkan Obeng kearah perut saudara EMAN HIDAYAT selaku Pemilik sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah yang saya bersama saudara FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAIMAN dan saudara AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN adalah agar saudara EMAN HIDAYAT menjadi takut dan mau menyerahkan sepeda motor tersebut ;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAIMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Ragunan, Jakarta Selatan karena telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah pada tanggal 29 Oktober 2020 di Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;
- Bahwa berawal pada tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 WIB saya bersama saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA dan saudara AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN berikut teman-teman saya lainnya nongkrong dipinggir Jalan Kalibaru Barat Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 WIB saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA dan saudara AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN mengajak saya untuk mencari makan dengan mempergunakan sepeda motor Beat X dengan Nomor Polisi tidak ingat milik saudara DAFA. Kemudian saya ikut bersama dengannya untuk mencari makan di Gang Sate di Kalibaru, Jakarta Utara ;
- Bahwa namun setibanya di Gang Sate tersebut, kami tidak menemukan satupun warung makan yang buka, saya hendak kembali ketongkrongan di Kalibaru, Jakarta Utara. Diperjalanan pulang, saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA dan saudara AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN duduk diposisi belakang sepeda motor tersebut dan saya bersama saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA melihat ada seseorang yang sedang duduk didepan gang yang berada tak jauh dari SMAN 53 dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah. Merasa asing dengan orang tersebut, kami menyapanya dan kemudian kembali kekediaman saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA. Setelah tiba dirumahnya, kami berpikir bahwa orang tersebut memungkinkan untuk diambil barang-barangnya sehingga saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA mengajak saya dan saudara AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN untuk kembali mendatangi laki-laki tersebut ;
- Bahwa sebelum kami menghampiri laki-laki tersebut, saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA membawa sebuah Obeng dan saya membawa sebuah kunci Y yang akan kami pergunakan untuk menodong korban sehingga korban mau menyerahkan barang-barangnya, karena lokasi

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



yang tidak jauh dari kediaman saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA sehingga saya dan saudara AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN serta saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA menghampiri korban dengan berjalan kaki. Setelah kami sampai saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA menyapa korban dan menanyakan keperluan korban berada disana. Saat itu korban mengatakan bahwa ia sedang menunggu seseorang ;

- Bahwa melihat kondisi sekitar yang cukup sepi, saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA memulai aksi dengan menodongkan Obeng kearah perut korban, saya yang mengangkat kunci Y dengan seolah-olah memukul kepala korban dan saudara AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN menghalangi sepeda motor korban agar korban tidak berusaha kabur. Saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA meminta korban untuk diam dan tidak berteriak meminta tolong. Korban yang merasa terancam saat itu lari menyelamatkan diri dengan meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah yang kuncinya masih menyangkut dikontak sepeda motor. Melihat hal tersebut kami segera membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi. Kami berkeliling disekitaran Cilincing untuk mencegah korban yang berusaha mencari sepeda motornya, sambil berusaha mencari pembeli dari sepeda motor tersebut. Setelah dirasa situasi cukup aman, sekitar pukul 08.00 WIB kami menuju tempat kami biasa berkumpul yang berada di Jalan Kramat Jaya Raya Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada ditangan kami, selanjutnya sepeda motor Yamaha lexi warna Merah saya bawa keurmah saudara DAVIT Bin ARIPIIN yang berada di Jalan Kalibaru Barat RT. 011 RW. 012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara untuk meminta bantuannya untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada calon pembeli ;
- Bahwa saksi tahu saudara DAVIT Bin ARIPIIN memang tidak bekerja sebagai Penjual sepeda motor, namun sebelumnya saudara DAVIT sering berkeliling bersama saya, saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA dan saudara AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN untuk mencari korban yang bisa diambil barangnya. Saat Terdakwa mengambil satu buah sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah, saudara DAVIT Bin ARIPIIN tidak ikut, karena itu saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



meminta saudara DAVIT Bin ARIPIIN untuk menjual sepeda motor tersebut ;

- Bahwa saudara DAVIT Bin ARIPIIN mengetahui sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah yang akan dijual tersebut adalah hasil pencurian dan saya yang menyampaikan kepada saudara DAVIT Bin ARIPIIN, kemudian saudara DAVIT Bin ARIPIIN menawarkan diri untuk menjual sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah kepada Penadah yang ia kenal bernama saudara DIAN;
- Bahwa saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 di Ragunan, Jakarta Selatan dengan bantuan saudara DAVIT Bin ARIPIIN, adapun harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sebelum saudara DIAN menyerahkan uang tersebut, saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa kelengkapan surat-surat serta STNK kendaraan sepeda motor warna Merah tidak saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA sertakan karena masih dipegang oleh pemiliknya hanya sebuah kunci kontak saja ;
- Bahwa saya tidak mengetahui keberadaan saudara DIAN saat ini karena saat saya ditangkap, ia melarikan diri ;
- Bahwa maksud saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA menodongkan Obeng kearah perut saudara EMAN HIDAYAT selaku Pemilik sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah bersama saya dan saudara AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN adalah agar saudara EMAN HIDAYAT menjadi takut dan mau menyerahkan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

III. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG Bin SUPARMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 18.20 WIB di Warnet Mitcon, Kalibaru, Jakarta Utara dan saya dibawa ke Kantor Unit IV Subdit Resmob Dit Reskrim Polda Metro Jaya bersama teman-teman saya yang bernama FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAIMAN dan saudara AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN serta DAVIT Bin ARIPIIN ;



- Bahwa berawal pada tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WIB saya bersama saudara ROMADONI Alias DONI Bin DARLA dan saudara FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAIMAN sedang nongkrong di Gang Kalibaru, Jakarta Utara, setelah beberapa menit kemudian di Gang tersebut, saya dan Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA merasa lapar dan kemudian saya bersama Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA ingin mencari makan, sebelum saya mencari makan, saya mengajak Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAIMAN yang sedang bermain Warnet yang tidak jauh dari Gang Kalibaru, Jakarta Utara, dan kami bertiga berangkat mencari makan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih milik teman saya yang bernama saudara DAVA, saya meminjam sepeda motor tersebut untuk mencari makan, dan setelah saya dipinjamkan sepeda motor, kami bertiga langsung jalan mencari makan ke daerah Gang Sate dan setelah sampai ketempat makan, saya membungkus makanan tersebut ;
- Bahwa setelah saya membungkus makanan kamipun bertiga kembali ke Warnet Mtcon, Kalibaru, Jakarta Utara dan sewaktu diperjalanan kami melihat ada satu orang yang berada didepan Gang sedang memegang Handphone dan juga menaiki sepeda motor dan setibanya kami di Warnet Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA dan saudara AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN mengajak saya untuk kembali ke orang yang berada dipinggir jalan tersebut dan Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA membawa sebuah Obeng dan Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAIMAN membawa sebuah kunci Y yang akan kami pergunakan untuk menodong korban sehingga korban mau menyerahkan barang-barangnya, karena lokasi yang tidak jauh dari kediaman Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA sehingga Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAIMAN dan saya serta Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA menghampiri korban dengan berjalan kaki. Setelah kami sampai Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA menyapa korban dan menanyakan keperluan korban berada disana. Saat itu korban mengatakan bahwa ia sedang menunggu seseorang ;
- Bahwa melihat kondisi sekitar yang cukup sepi, Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA memulai aksi dengan menodongkan Obeng kearah perut korban, Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Bin SULAIMAN yang mengangkat kunci Y dengan seolah-olah memukul kepala korban dan saya menghalangi sepeda motor korban agar korban tidak berusaha kabur. Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA meminta korban untuk diam dan tidak berteriak meminta tolong. Korban yang merasa terancam saat itu lari menyelamatkan diri dengan meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah yang kuncinya masih menyangkut dikontak sepeda motor. Melihat hal tersebut kami segera membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi. Kami berkeliling disekitaran Cilincing untuk mencegah korban yang berusaha mencari sepeda motornya, sambil berusaha mencari pembeli dari sepeda motor tersebut. Setelah dirasa situasi cukup aman, sekitar pukul 08.00 WIB kami menuju tempat kami biasa berkumpul yang berada di Jalan Kramat Jaya Raya Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada ditangan kami, selanjutnya sepeda motor Yamaha lexi warna Merah Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAIMAN bawa keurmah saudara DAVIT Bin ARIPIN yang berada di Jalan Kalibaru Barat RT. 011 RW. 012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara untuk meminta bantuannya untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada calon pembeli ;
- Bahwa saksi tahu saudara DAVIT Bin ARIPIN memang tidak bekerja sebagai Penjual sepeda motor, namun sebelumnya saudara DAVIT sering berkeliling bersama Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAIMAN, Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA dan saya untuk mencari korban yang bisa diambil barangnya. Saat Terdakwa mengambil satu buah sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah, saudara DAVIT Bin ARIPIN tidak ikut, karena itu Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA meminta saudara DAVIT Bin ARIPIN untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saudara DAVIT Bin ARIPIN mengetahui sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah yang akan dijual tersebut adalah hasil pencurian dan saya yang menyampaikan kepada saudara DAVIT Bin ARIPIN, kemudian saudara DAVIT Bin ARIPIN menawarkan diri untuk menjual sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah kepada Penadah yang ia kenal bernama saudara DIAN ;



- Bahwa Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 di Ragunan, Jakarta Selatan dengan bantuan saudara DAVIT Bin ARIPIN, adapun harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sebelum saudara DIAN menyerahkan uang tersebut, Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa kelengkapan surat-surat serta STNK kendaraan sepeda motor warna Merah tidak Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA sertakan karena masih dipegang oleh pemiliknya hanya sebuah kunci kontak saja ;
- Bahwa saya tidak mengetahui keberadaan saudara DIAN saat ini karena saat saya ditangkap, ia melarikan diri ;
- Bahwa maksud Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA menodongkan Obeng kearah perut saudara EMAN HIDAYAT selaku Pemilik sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah bersama Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAIMAN dan saya adalah agar saudara EMAN HIDAYAT menjadi takut dan mau menyerahkan sepeda motor tersebut ;

Menimbang bahwa, dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha lexi warna Merah dengan Nomor Polisi : B 3604 URG,
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran angsuran,
- 1 (satu) bundel lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB Tamaha Lexi warna Merah dengan Nomor Polisi : B 3604 URG,
- 1 (satu) buah Obeng,
- 1 (satu) buah Kunci Letter Y,
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Emas,

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Ragunan, Jakarta Selatan karena telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah pada tanggal 29 Oktober 2020 di Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA dan ditemukan 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah Dompot ;
- Bahwa benar berawal pada tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Para Terdakwa keliling disekitaran Jalan Kalibaru Barat Kecamatan Clincing, Jakarta Utara untuk mencari makan, karena saat itu Para Terdakwa tidak menemukan satupun warung makan yang buka, Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA hendak kembali ke kediaman Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA di Jalan Kalibaru Barat RT. 002 RW. 012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Diperjalanan pulang, Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA melihat ada seseorang yang sedang duduk didepan gang yang berada tak jauh dari SMAN 53 dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah. Merasa asing dengan orang tersebut, kami menyapanya dan kemudian kembali kekediaman Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA . Setelah tiba dirumah Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA, kami berpikir bahwa orang tersebut memungkinkan untuk diambil barang-barangnya sehingga Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA mengajak saudara FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN dan saudara AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN untuk kembali mendatangi laki-laki tersebut ;



- Bahwa benar sebelum kami menghampiri laki-laki tersebut, Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA membawa sebuah Obeng dan Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN membawa sebuah kunci Y yang akan kami pergunakan untuk menodong korban sehingga korban mau menyerahkan barang-barangnya, karena lokasi yang tidak jauh dari kediaman Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA sehingga Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA dan Terdakwa AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN menghampiri korban dengan berjalan kaki. Setelah kami sampai Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA menyapa korban dan menanyakan keperluan korban berada disana. Saat itu korban mengatakan bahwa ia sedang menunggu seseorang ;
- Bahwa benar melihat kondisi sekitar yang cukup sepi, Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA memulai aksi dengan menodongkan Obeng kearah perut korban, Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN yang mengangkat kunci Y dengan seolah-olah memukul kepala korban dan Terdakwa AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN menghalangi sepeda motor korban agar korban tidak berusaha kabur. Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA meminta korban untuk diam dan tidak berteriak meminta tolong. Korban yang merasa terancam saat itu lari menyelamatkan diri dengan meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah yang kuncinya masih menyangkut dikontak sepeda motor. Melihat hal tersebut Para Terdakwa segera membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi. Para Terdakwa berkeliling disekitaran Cilincing untuk mencegah korban yang berusaha mencari sepeda motornya, sambil berusaha mencari pembeli dari sepeda motor tersebut. Setelah dirasa situasi cukup aman, sekitar pukul 08.00 WIB Para Terdakwa menuju tempat kami biasa berkumpul yang berada di Jalan Kramat Jaya Raya Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut berada ditangan Para, selanjutnya sepeda motor Yamaha lexi warna Merah dibawa keurmah saudara DAVIT Bin ARIPIIN yang berada di Jalan Kalibaru Barat RT. 011 RW. 012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara untuk meminta bantuannya untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada calon pembeli ;



- Bahwa benar Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA tahu saudara DAVIT Bin ARIPIIN memang tidak bekerja sebagai Penjual sepeda motor, namun sebelumnya saudara DAVIT sering berkeliling bersamanya, Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAIMAN dan Terdakwa AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN untuk mencari korban yang bisa diambil barangnya. Saat Terdakwa mengambil satu buah sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah, saudara DAVIT Bin ARIPIIN tidak ikut, karena itu Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA meminta saudara DAVIT Bin ARIPIIN untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar saudara DAVIT Bin ARIPIIN mengetahui sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah yang akan dijual tersebut adalah hasil pencurian dan Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAIMAN yang menyampaikan kepada saudara DAVIT Bin ARIPIIN, kemudian saudara DAVIT Bin ARIPIIN menawarkan diri untuk menjual sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah kepada Penadah yang ia kenal bernama saudara DIAN;
- Bahwa benar Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 di Ragunan, Jakarta Selatan dengan bantuan saudara DAVIT Bin ARIPIIN, adapun harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sebelum saudara DIAN menyerahkan uang tersebut, saya sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar kelengkapan surat-surat serta STNK kendaraan sepeda motor warna Merah tidak saya sertakan karena masih dipegang oleh pemiliknya hanya sebuah kunci kontak saja ;
- Bahwa benar ROMADONI Alias DONI Bin DARLA tidak mengetahui keberadaan saudara DIAN saat ini karena saat saya ditangkap, ia melarikan diri ;
- Bahwa benar maksud ROMADONI Alias DONI Bin DARLA menodongkan Obeng kearah perut saudara EMAN HIDAYAT selaku Pemilik sepeda motor Yamaha Lexi warna Merah yang Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA bersama Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAIMAN dan Terdakwa AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN adalah agar saudara EMAN HIDAYAT menjadi takut dan mau menyerahkan sepeda motor tersebut ;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu,;

Ad.1) Unsur "Barang Siapa";

Bahwa perumusan unsur "barang siapa" menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar Terdakwa, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa ROMADONI Alias DONI Bin DARLA, Terdakwa FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAIMAN dan Terdakwa AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG Bin SUPARMAN sebagaimana identitasnya tersebut diatas ;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2).Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu";

Bahwa pada Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa I. ROMADONI Alias DONI Bin DARLA, Terdakwa II. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN dan Terdakwa III. AZMI ANDHIKA Alias UJANG Bin SUPARMAN berboncengan sepeda motor merek Honda Beat X milik saudara DAVIT Bin ARIPIIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkeliling mencari Warung Nasi disekitaran Jalan Kalibaru Barat Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan tujuan mau makan, akan tetapi tidak menemukan satupun Warung Nasi yang buka, sehingga Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI mengajak Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI dan Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG kembali ketempat nongkrong disekitar Jalan Kali Baru Barat Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;

Bahwa ketika sedang diperjalanan yang tidak jauh dari SMAN 53 didepan Gang Jalan Kali Baru Barat Kelurahan kali Baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Para Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu saksi EMAN HIDAYAT sedang merokok sambil memegang Handphone duduk diatas Jok Motor Yamaha Lexi warna merah Nomor Polisi : B-3604-URG yang diparkirkan didepan gang dipinggir jalan, dikarenakan merasa asing terhadap saksi EMAN HIDAYAT, sehingga Terdakwa 1. ROMADONI alias DONI timbul niat untuk merampas barang-barang milik saksi EMAN HIDAYAT. Lalu Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI mengajak Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI dan Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG untuk merampas barang-barang milik saksi EMAN HIDAYAT, setelah sampai ditempat nongkrong kemudian Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI membuka Jok Motor Honda Beat X mengambil 1 (satu) buah Obeng dan 1

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



(satu) buah Kunci Y, lalu Kunci Y oleh Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI diserahkan kepada Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI untuk dipakai menodong dan menakut-nakuti saksi EMAN HIDAYAT agar mau menyerahkan barang-barang yang dibawanya. Kemudian Para Terdakwa kembali menemui saksi EMAN HIDAYAT di Gang yang tidak jauh dari SMAN 53 Jalan Kali Baru Barat Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dengan berjalan kaki, sekitar pukul 04.00 WIB Para Terdakwa sampai, lalu Para Terdakwa menghampiri saksi EMAN HIDAYAT, ketika itu Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI langsung duduk di Jok Motor dibelakang saksi EMAN HIDAYAT, sedangkan Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI berdiri disebelah kanan saksi EMAN HIDAYAT dan Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG berdiri didepan Motor milik saksi EMAN HIDAYAT. Lalu Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI meminta uang akan tetapi saksi EMAN HIDAYAT tidak mau, sehingga Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI langsung mencancam saksi EMAN HIDAYAT agar mau menyerahkan barang-barang dengan cara menodongkan Obeng kearah perut saksi EMAN HIDAYAT sambil mengatakan SINI UANG LO DAN LO, kemudian Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI ikut mengancam saksi EMAN HIDAYAT dengan cara mengeluarkan Kunci Y diarahkan kebagian perut saksi EMAN HIDAYAT sambil mengatakan : “.... KASIH UANG DAN HP”, Ketika itu Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG yang berdiri didepan Motor milik saksi EMAN HIDAYAT, berusaha menghalang-halangi saksi EMAN HIDAYAT agar tidak kabur dengan cara memegang Motor milik saksi EMAN HIDAYAT. Bahwa dikarenakan merasa takut dengan ancaman tersebut sehingga saksi EMAN HIDAYAT melarikan diri meninggalkan Motor Yamaha Lexi warna merah Nomor Polisi B-3604-URG yang Kunci Kontaknya masih menempel di Motor sambil saksi EMAN HIDAYAT berteriak : MALING....MALING... MALING. Kemudian Para Terdakwa mengambil Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah Nomor Polisi B-3604-URG milik saksi EMAN HIDAYAT dengan cara Motor milik saksi EMAN HIDAYAT tersebut dikemudikan Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI membonceng Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI dan Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG berkeliling disekitar daerah Cilincing Jakarta Utara mencegah saksi EMAN HIDAYAT yang berusaha mencari Motornya yang sudah diambil Para Terdakwa tersebut ;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



- Sekitar pukul 08.00 WIB Motor Honda Beat X milik DAVA milik saksi EMAN HIDAYAT oleh Para Terdakwa disembunyikan ditempat Nongkrong didekat Hotel Prima Kos di Jalan Kramat Jaya Raya Kecamatan Koja Jakarta Utara, lalu Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI menghubungi saksi DAVIT dengan cara mengirim pesan ke WhatsApp meminta tolong supaya menjualkan Motor Yamaha Lexi warna Merah Nomor Polisi B-3604-URG, ketika itu saksi DAVIT Bin ARIPIN yang baru selesai mengantarkan isteri ke rumah temannya, saksi DAVIT Bin ARIPIN diberitahu oleh ANCA bahwa ada Chat dari Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI, selanjutnya saksi DAVIT Bin ARIPIN menuju ke Warnet MTCON di Jalan Kali Baru Barat Jakarta Utara dan sekitar pukul 08.30 WIB sampai, lalu saksi DAVIT Bin ARIPIN melihat Chat dari Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI di HP milik ANCA yang berisi pesan : ADA GAK TEMEN LU YANG MAU BAYARIN MOTOR ;
- Kemudian saksi DAVIT Bin ARIPIN menghubungi TIRTO dengan perkataan : ADA ASBAK GAK YANG MAU BAYARIN MOTOR, pesan tersebut dibalas oleh TIRTO dengan kalimat : ADA. Lalu saksi DAVIT Bin ARIPIN menyuruh TIRTO agar menghubungi calon pembeli akan tetapi saat itu saksi DAVIT Bin ARIPIN oleh TIRTO disuruh supaya menghubungi sendiri sambil TIRTO memberikan nomor milik DIAN (Informan). Kemudian saksi DAVIT Bin ARIPIN menghubungi DIAN menawarkan Motor dengan perkataan : MAU NGANGKAT MOTOR IYA dan ketika itu DIAN balik bertanya : EMANG MAU JUAL MOTOR APAAN. Selanjutnya saksi DAVIT menghubungi Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN alias FERDI menanyakan Motor yang akan dijual dan pada saat itu Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN alias FERDI memberitahu MOTOR LEXI ;
- Selanjutnya saksi DAVIT menghubungi DIAN memberitahu Motor yang dijual adalah Motor LEXI dan setelah tawar menawar disepakati Motor Lexi tersebut akan dibeli DIAN seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB. Lalu saksi DAVIT Bin ARIPIN menemui Para Terdakwa didekat Hotel Prima Kos di Jalan Kramat Jaya Raya Kecamatan Koja Jakarta Utara. Sekitar pukul 09.00 WIB saksi DAVIT sampai dan bertemu Para Terdakwa dalam pertemuan tersebut Para Terdakwa memberitahu asal-usul Motor Yamaha Lexi warna merah Nomor Polisi B-3604-URG tersebut, sehingga saksi DAVIT Bin ARIPIN tahu Motor yang akan dijual adalah Motor milik orang lain hasil kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa, kemudian saksi DAVIT Bin ARIPIN

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



menyanggupi mau menjual Motor tersebut kepada kenalan saksi DAVIT Bin ARIPIN seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saksi DAVIT mengajak Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI membawa Motor Yamaha Lexi warna merah Nomor Polisi B-3604-URG kedaerah Ragunan Jakarta Selatan untuk dijual dan diserahkan kepada pembelinya, sedangkan Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI bersama Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG kembali ke Jalan Kali Baru Barat Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara menunggu uang hasil penjualan Motor ;

Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI bersama saksi DAVIT Bin ARIPIN sampai didaerah Ragunan Jakarta Selatan, setelah menunggu tidak lama kemudian datang DIAN (Informan) lalu Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI dan saksi DAVIT Bin ARIPIN diajak ke rumah Kontrakan DIAN di Jalan M. Kahfi II Gang Damai RT. 007 RW. 008 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, setelah itu DIAN pergi dengan alasan mau mengambil uang kepada Bossnya, sedangkan Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI bersama saksi DAVIT Bin ARIPIN menunggu di rumahnya DIAN. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya diantaranya saksi JOKO SUSILO dan saksi ASEP NURONI langsung menangkap Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI dan saksi DAVIT Bin ARIPIN dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI dan saksi DAVIT Bin ARIPIN berupa : Motor Yamaha Lexi warna merah Nomor Polisi B-3604-URG berikut Kunci Kontak dan 1 (satu) buah Obeng, Setelah diinterogasi Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI dan saksi DAVIT mengaku Motor tersebut milik orang lain yang telah diambil oleh Terdakwa 1. ROMADONI Alias DONI bersama Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI dan Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG sekitar pukul 04.00 WIB didepan Gang yang tidak jauh dari SMAN 53 Jalan Kali Baru Barat Kelurahan kali Baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Kemudian Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI dan Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG, sekitar pukul 20.00 WIB Polisi berhasil menangkap Terdakwa 2. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI dan Terdakwa 3. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG di Warnet

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN. Jkt



Mtcon Jalan Kali Baru Barat Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) Kunci Leter Y dan 1 (satu) unit HP Samsung warna emas.. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan saksi EMAN HIDAYAT berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna Merah Nomor Polisi B-3604-URG senilai Rp. 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam surat dakwaan telah terpenuhi, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""**PENCURIAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Dalam persidangan, berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa, tampak bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Para Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, maka ia Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Pembelaan Para Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut: agar menjatuhkan hukuman atas dirinya yangb sering-ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sepanjang berat ringannya hukuman atas diri Para Terdakwa sesuai dengan isi pembelaan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim merasa patut dan adil sesuai dengan yang tertulis dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana kepada Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP maka selama Para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHP mengenai barang bukti berupa :

Sesuai dengan daftar bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana dimuat dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi EMAN HIDAYAT ;

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 197 KUHP, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. ROMADONI Alias DONI Bin DARLA, Terdakwa II. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN dan Terdakwa III. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG Bin SUPARMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN " :
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ROMADONI Alias DONI Bin DARLA, Terdakwa II. FERDIANSYAH AGUSTIAN Alias FERDI Bin SULAEMAN dan Terdakwa III. AZMI ANDHIKA RAHMANSYAH Alias UJANG Bin SUPARMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK Yamaha Lexi warna Merah dengan Nomor Polisi : B 3604 URG,
 - 1 (satu) bundel bukti pembayaran angsuran,
 - 1 (satu) bundel lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB Yamaha Lexi warna Merah dengan Nomor Polisi : B 3604 URG,Dikembalikan kepada saksi EMAN HIDAYAT ;
 - 1 (satu) buah Obeng,
 - 1 (satu) buah Kunci letter Y,
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Emas,Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari RABU tanggal 03 MARET 2021 oleh kami R. RUDI KINDARTO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MASKUR, S.H. dan ERLY SOELISTYARINI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada pada hari RABU tanggal 10 MARET 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh HARAN TARIGAN, S.H. dan ERLY SOELISTYARINI, S.H., M.Hum. Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh MELDA SIAGIAN,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dengan dihadiri pula oleh Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HARAN TARIGAN, S.H.

R. RUDI KINDARTO, S.H.

2. ERLY SOELISTYARINI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

MIRWANSYAH, S.H

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)